



**PUTUSAN**

Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 1 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis Gg Menteng RT.02/04 Cilebut Bogor  
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa Dimas Noviansyah Bin Djumianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H M.H dan rekan para advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO** terbukti secara sah dan **meyakinkan** bersalah **melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak** atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 **(Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram yang disimpan didalam kardus warna coklat bekas sepatu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Noviansyah dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram. Kemudian melakukan interogasi dan didapatlah informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;

Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2668/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 56,9459 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat netto 4,6389 gram dan 34 bungkus kertas warna coklat dengan berat netto seluruhnya 35,9580 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 56,7908 gram, 4,3325 gram dan 35,6263 gram adalah Ganja dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Noviansyah dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram. Kemudian melakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2668/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dengan berat netto 56,9459 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat netto 4,6389 gram dan 34 bungkus kertas warna coklat dengan berat netto seluruhnya 35,9580 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 56,7908 gram, 4,3325 gram dan 35,6263 gram adalah Ganja dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDA WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat





di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. PUJI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan didapatlah informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. RAKHA PRAYOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram;
- Bahwa setelah melakukan interogasi dan didapatlah informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah ditangkap dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram;
- Bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja dan ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram yang disimpan didalam kardus warna coklat bekas sepatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Dimas Noviansyah dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram.
- Bahwa Kemudian melakukan interogasi dan didapatlah informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.2668/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dengan berat

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



netto 56,9459 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun ganja kering dengan berat netto 4,6389 gram dan 34 bungkus kertas warna coklat dengan berat netto seluruhnya 35,9580 gram dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 56,7908 gram, 4,3325 gram dan 35,6263 gram adalah Ganja dan terdaftar Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa **DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO** adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan



oleh apotek; rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan; dan dokter.

Menimbang bahwa Kemudian berdasarkan Pasal 35 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau diberi hak oleh yang berwenang untuk Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian perbuatan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terbuktilah keseluruhan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Jl. Hidup Baru No. 171 RT.07/02 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, berawal pada saat saksi Anda Wahyudi dan saksi Puji Santoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Budimulia sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Noviansyah dan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta



34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram. Kemudian melakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa ganja kering yang ada pada Terdakwa adalah sisa ganja yang telah dijual kepada saksi Rakha Prayoga Setiawan. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rakha Prayoga Setiawan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rakha Prayoga dan didapat informasi bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram telah dibeli oleh saksi Rayya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Rayya dan ditemukanlah 7 (tujuh) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi daun ganja kering dengan berat bruto 12,40 gram didalam dompet warna coklat milik saksi Rayya;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering dengan berat netto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram dari sdr. Andre (Belum tertangkap) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram yang disimpan didalam kardus warna coklat bekas sepatu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS NOVIANSYAH Bin DJUMIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja kering dengan berat bruto 74,50 gram serta 34 bungkus kertas kecil berisi ganja kering dengan berat bruto 56,80 gram yang disimpan didalam kardus warna coklat bekas sepatu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1262/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

